



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 /PMK.08/2015

TENTANG

PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.08/2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara *Private Placement* Di Pasar Perdana Domestik belum mengakomodir penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik dengan cara *private placement* dan pembelian Surat Utang Negara di pasar perdana domestik dengan cara *private placement* oleh Otoritas Jasa Keuangan secara langsung kepada Pemerintah tanpa melalui Dealer Utama;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penjualan Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan valuta asing dengan cara *private placement* di Pasar Perdana Domestik dengan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.08/2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara *Private Placement* Di Pasar Perdana Domestik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara *Private Placement*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT*.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.
2. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
3. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4. Pasar Perdana Domestik adalah penjualan SUN yang dilakukan di wilayah Indonesia untuk pertama kali.
5. *Private Placement* adalah metode penjualan SUN yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Pihak, dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN sesuai kesepakatan.
6. Pihak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia maupun warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan atau usaha bersama baik Indonesia maupun asing di manapun mereka berkedudukan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Layanan Umum, Pemerintah Daerah, dan/atau Dealer Utama.
7. Residen adalah orang perseorangan warga negara Indonesia dimanapun mereka bertempat tinggal, perusahaan atau usaha bersama baik Indonesia ataupun asing yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Layanan Umum, Pemerintah Daerah, dan/atau Dealer Utama.
8. Bank Indonesia adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

ky



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
10. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
11. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
13. Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai dealer utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Dealer Utama.
14. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
15. Imbal Hasil (*Yield*) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
16. Setelmen adalah penyelesaian transaksi SUN yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SUN.
17. Hari Kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 2

- (1) Penjualan SUN dengan cara *Private Placement* diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan.
- (2) Penyelenggaraan penjualan SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

BAB II
TUJUAN PENJUALAN SUN
DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT*

Pasal 3

Penjualan SUN dengan cara *Private Placement* dilakukan dengan tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. memenuhi target pembiayaan Surat Berharga Negara netto tahun anggaran berjalan;
- b. mendapatkan sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang terbaik pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi terutama pada saat kondisi pasar sedang bergejolak;
- c. melakukan diversifikasi instrumen SUN;
- d. memperluas basis investor; dan/atau
- e. menutup kekurangan kas jangka pendek.

BAB III
KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Residen dapat membeli SUN dengan cara *Private Placement* di Pasar Perdana Domestik dalam mata uang Rupiah dan/atau dalam valuta asing.
- (2) Pihak selain Residen dapat membeli SUN dengan cara *Private Placement* di Pasar Perdana Domestik hanya dalam mata uang Rupiah.
- (3) Pembelian SUN dengan cara *Private Placement* oleh Pihak selain Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Dealer Utama hanya dapat dilakukan melalui Dealer Utama.
- (4) Pembelian SUN dengan cara *Private Placement* oleh Bank Indonesia, OJK, dan LPS dilakukan tanpa melalui Dealer Utama.
- (5) Pembelian SUN dengan cara *Private Placement* oleh BLU, dan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui Dealer Utama atau tanpa melalui Dealer Utama.

ky



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Pasal 5

- (1) Dealer Utama dapat membeli SUN dengan cara *Private Placement* baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia, OJK, dan LPS.
- (2) Pembelian SUN dengan cara *Private Placement* oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, dan Pemerintah Daerah hanya untuk dan atas nama sendiri.
- (3) Bank Indonesia dapat membeli SUN dengan cara *Private Placement* hanya untuk SPN.

Pasal 6

- (1) Penyampaian penawaran pembelian SUN dalam mata uang Rupiah di Pasar Perdana Domestik dengan cara *Private Placement* oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah atau Dealer Utama adalah minimal sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), untuk 1 (satu) seri.
- (2) Penyampaian penawaran pembelian SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik dengan cara *Private Placement* oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah atau Dealer Utama adalah minimal sebesar US\$50.000.000,00 (lima puluh juta dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen dengan mata uang asing lain, untuk 1 (satu) seri.
- (3) Dalam hal penawaran pembelian SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam mata uang selain US Dollar, maka perhitungan batasan minimal untuk menentukan ekuivalen mata uang asing lain dengan mata uang US Dollar mengacu pada rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dalam 5 (lima) hari terakhir sebelum tanggal surat penawaran.

Pasal 7

- (1) Pembelian SUN dengan cara *Private Placement* dilakukan dengan mengajukan penawaran kepada Menteri Keuangan dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. surat penawaran pembelian yang disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara dengan menggunakan formulir surat penawaran sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- b. surat pernyataan dari pejabat yang berwenang mengenai ketersediaan dana untuk melakukan pembelian SUN dengan cara *Private Placement*, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. surat kuasa untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan mengenai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN, dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan untuk melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - d. dalam hal Dealer Utama mengajukan penawaran pembelian SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana Domestik dengan cara *Private Placement* untuk atas nama Residen selain Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, dan Pemerintah Daerah, maka Dealer Utama wajib melampirkan:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku, untuk individu/perseorangan; atau
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku, untuk perusahaan atau usaha bersama baik Indonesia ataupun asing yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Penawaran pembelian SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
- a. jenis SUN (SPN dan/atau Obligasi Negara);
 - b. jenis kupon;
 - c. mata uang;
 - d. status SUN (dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan);
 - e. volume;
 - f. jatuh tempo;
 - g. Imbal Hasil atau harga;
 - h. besaran kupon, dalam hal SUN dengan kupon; dan
 - i. tanggal Setelmen.
- (3) Tata cara penjualan SUN dengan cara *Private Placement* berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

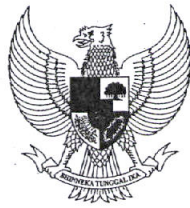
-7-

Pasal 8

- (1) Penawaran pembelian SUN yang diajukan oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat penawaran pembelian secara lengkap.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembahasan lebih lanjut antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara dengan Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama; atau
 - b. penolakan Pemerintah atas penawaran pembelian SUN oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama.

Pasal 9

- (1) Pembahasan lebih lanjut atas penawaran pembelian SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat berupa kesepakatan atau tidak tercapainya kesepakatan.
- (2) Dalam hal terjadi kesepakatan dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil pembahasan dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain:
 - a. jenis SUN (SPN dan/atau Obligasi Negara);
 - b. jenis kupon;
 - c. mata uang;
 - d. status SUN (dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan);
 - e. volume;
 - f. jatuh tempo;
 - g. Imbal Hasil atau harga;
 - h. besaran kupon, dalam hal SUN dengan kupon; dan
 - i. tanggal Setelmen.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan surat kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Pasal 10

- (1) Penolakan penawaran pembelian SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. kepentingan pengelolaan portofolio SUN;
 - c. kondisi pasar SUN; dan/atau
 - d. posisi kas Pemerintah.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama melalui surat Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

BAB IV

PENYELESAIAN PELAKSANAAN PENJUALAN SUN
DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT*

Pasal 11

Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan dapat menerima seluruh, menerima sebagian, atau menolak seluruh penawaran pembelian SUN yang disampaikan oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama.

Pasal 12

Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang :

- a. menetapkan hasil penjualan SUN dengan cara *Private Placement* sesuai dengan dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- b. menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN;
 - 2) adendum ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN;
 - 3) surat-surat kepada agen penatausahaan, kliring, dan Setelmen; dan
 - 4) surat-surat kepada agen pembayar bunga dan pokok SUN.

Pasal 13

Setelmen penjualan SUN dengan cara *Private Placement* dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja (T+5) setelah tanggal kesepakatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

Pasal 14

Mekanisme mengenai teknis pelaksanaan Setelmen penjualan SUN dengan cara *Private Placement* mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.

Pasal 15

Dalam hal pembelian SUN dengan cara *Private Placement* dilakukan oleh Dealer Utama baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, dan Pemerintah Daerah, maka Dealer Utama bertanggungjawab melaksanakan kewajiban terkait pelaksanaan Setelmen.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama tidak menyerahkan dana sampai dengan batas akhir tanggal Setelmen, penjualan SUN dengan cara *Private Placement* dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal Dealer Utama tidak melaksanakan kewajiban terkait pelaksanaan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melaporkan Dealer Utama kepada otoritas terkait.

Pasal 17

- (1) Pengumuman hasil penjualan SUN dengan cara *Private Placement* kepada publik dan otoritas terkait dilakukan pada tanggal Setelmen.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. volume;
 - b. mata uang;
 - c. seri SUN;
 - d. tingkat bunga (kupon)/Imbal Hasil (*Yield*) atau harga; dan
 - e. tanggal jatuh tempo.

BAB V

KETENTUAN LAIN_LAIN

Pasal 18

Seluruh hasil penerbitan SUN dengan cara *Private Placement* dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

Pasal 19

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan valuta asing di Pasar Perdana Domestik dengan cara *Private Placement* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.08/2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara *Private Placement* Di Pasar Perdana Domestik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 947

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 118/PMK.08/2015 TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA
DALAM MATA UANG RUPIAH DAN
VALUTA ASING DI PASAR PERDANA
DOMESTIK DENGAN CARA *PRIVATE*
PLACEMENT

Contoh Surat Penawaran Pembelian

(KOP SURAT INSTITUSI/PERUSAHAAN)

Tempat, [tanggal, bulan, tahun]

Yth. Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Gedung Frans Seda Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta 10710

Hal : Penawaran Pembelian Surat Utang Negara (SUN)
dengan cara *Private Placement* di Pasar Perdana Domestik

Bersama surat ini kami ("Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah atau Dealer Utama") mengajukan penawaran pembelian SUN dengan cara *Private Placement* di Pasar Perdana Domestik. Adapun rincian penawaran kami adalah sebagai berikut:

Jenis SUN : (Surat Perbendaharaan Negara/ON)
Jenis kupon : (*Fixed Rate/ Variable Rate/ Zero Coupon*)
Mata Uang : (diisi sesuai dengan mata uang yang dikehendaki)
Status SUN : (Diperdagangkan/Tidak diperdagangkan)
Volume : (diisi dengan besaran volume penawaran sesuai dengan mata uang yang ditawarkan)
Jatuh Tempo : (dd-mm-yyyy)
Imbal Hasil (*Yield*) : (...% atau Harga : ...%)
Besaran Kupon : (...%)
Tanggal Setelmen : (dd-mm-yyyy)

Rincian penawaran sebagaimana tersebut di atas tidak bersifat final dan kami setuju untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Selanjutnya, kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penjualan Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara *Private Placement*.

Dapat kami sampaikan pula bahwa penawaran pembelian SUN tersebut di atas untuk mewakili (diisi dengan nama pihak yang diwakili oleh Dealer Utama)*.

lsy



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

(Surat ini ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah atau Dealer Utama sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada))

[nama institusi/perusahaan]

ttd.

[Nama Pejabat yang berwenang]
[Jabatan]

Tembusan:
Direktur Surat Utang Negara

Keterangan:

- *) *Frasa/kalimat tersebut dicantumkan dalam hal pengajuan penawaran pembelian SUN dilakukan oleh Dealer Utama untuk dan atas nama Pihak selain Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Sedangkan untuk Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah atau Dealer Utama yang menyampaikan penawaran pembelian SUN untuk dan atas nama sendiri tidak perlu mencantumkan frasa/kalimat tersebut.*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

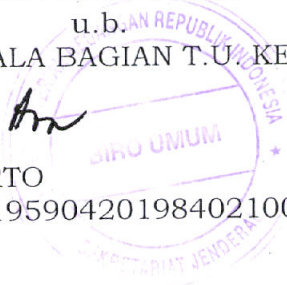
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b. AN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



fy



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 118/PMK.08/2015 TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA
DALAM MATA UANG RUPIAH DAN
VALUTA ASING DI PASAR PERDANA
DOMESTIK DENGAN CARA *PRIVATE*
PLACEMENT

Contoh Surat Pernyataan

(KOP SURAT INSTITUSI/PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini, ... tanggal (dd-mm-yyyy) bertempat di ... , (nama) bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ("Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah atau Dealer Utama"), berkedudukan di (alamat), dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia untuk mematuhi segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penjualan Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara *Private Placement* dan telah menyediakan dana untuk pembelian SUN dengan cara *Private Placement* di Pasar Perdana Domestik sesuai dengan penawaran yang kami sampaikan.

[nama institusi/perusahaan]

(Surat ini ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah atau Dealer Utama sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada))

ttd.

[Nama Pejabat yang berwenang]
[Jabatan]

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

69



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 118 /PMK.08/2015 TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA
DALAM MATA UANG RUPIAH DAN
VALUTA ASING DI PASAR PERDANA
DOMESTIK DENGAN CARA *PRIVATE
PLACEMENT*

Contoh Surat Kuasa

SURAT KUASA
UNTUK MELAKUKAN PEMBAHASAN DAN/ATAU
MENANDATANGANI DOKUMEN KESEPAKATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat kantor :
Telepon kantor :
Faksimili :

memberi kuasa kepada:

Nama :
Jabatan :
Alamat kantor :
Telepon kantor :
Faksimili :

untuk dan atas nama (institusi/perusahaan) melakukan pembahasan dan/atau menandatangani dokumen kesepakatan dalam rangka penjualan SUN dalam mata uang rupiah dan valuta asing di Pasar Perdana Domestik dengan cara *Private Placement* yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan SUN (*terms and conditions*).

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa

ttd.

[Nama]
[Jabatan]

(Surat Kuasa ini ditandatangani di atas meterai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah atau Dealer Utama sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku pada institusi/ perusahaan, disertai stempel institusi/ perusahaan (apabila ada))

Dikeluarkan di ...
pada tanggal ...

Pemberi Kuasa

ttd.

[Nama]
[Jabatan]

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 118 /PMK.08/2015 TENTANG
PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA
DALAM MATA UANG RUPIAH DAN
VALUTA ASING DI PASAR PERDANA
DOMESTIK DENGAN CARA *PRIVATE
PLACEMENT*

TATACARA PELAKSANAAN PENJUALAN SUN
DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK
DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT*

1. Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama menyampaikan surat penawaran pembelian SUN dengan cara *Private Placemet* kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Surat Utang Negara setiap hari kerja, mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, yang dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara akan menindaklanjuti surat penawaran pembelian SUN sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat penawaran pembelian SUN secara lengkap.
3. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa pembahasan lebih lanjut atau penolakan terhadap penawaran pembelian SUN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tindak lanjut berupa pembahasan terhadap penawaran pembelian SUN, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara akan menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama baik secara lisan maupun tertulis mengenai jadwal pembahasan.
 - b. Dalam hal tindak lanjut berupa penolakan terhadap penawaran pembelian SUN, maka pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama akan disampaikan melalui surat Direktur Jenderal.
4. Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama diwakili oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa untuk melakukan pembahasan dan menandatangani hasil pembahasan.
5. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, ditindaklanjuti dengan:
 - a. Penandatanganan dokumen kesepakatan yang meliputi antara lain mengenai ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN oleh pejabat yang mewakili Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama dan pejabat yang mewakili Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dalam hal tercapai kesepakatan atas penawaran pembelian yang disampaikan oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama; atau
 - b. Penyampaian surat Direktur Jenderal kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama, dalam hal tidak tercapai kesepakatan atas penawaran pembelian yang disampaikan oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama.

69



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

6. Hasil penjualan SUN sesuai dengan dokumen kesepakatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
 7. Dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan penetapan hasil penjualan SUN sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Surat Utang Negara kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama.
 8. Ketetapan hasil penjualan SUN sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan dokumen ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN, atau adendum ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) SUN serta surat-surat terkait penjualan SUN dengan cara *Private Placement* yang telah ditandatangani Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai agen penatausahaan, kliring, dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN.
 9. Hasil penjualan SUN dengan cara *Private Placement* diumumkan kepada publik dan otoritas terkait pada tanggal Setelmen.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

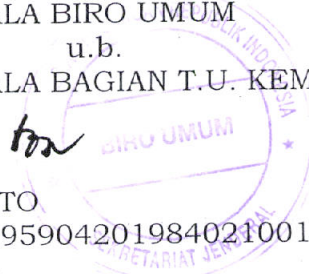
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



ky